



P U T U S A N

Nomor : 09- K / PM I-07/AD/ I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Hamdani
Pangkat, NRP : Prada/31120340730990
Jabatan : Danpokpan-2 Regu-2 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat/Tanggal lahir : Payanibung, 06 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 600/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/49/XI/2015 tanggal 04 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/303/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/5/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 06/ PM.I-07/ AD /I/ 2016 tanggal 25 Januari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/11/PM.I-07/AD/ II /2016 tanggal 22 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pangdam VI/MLw Nomor : BP-40/A-38/XI/2015 tanggal 16 November 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/6/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/5/K/AD/I-07/I/2016 tanggal 20 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :Tapkim/09/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapkim/09/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/I-07/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

Surat :

5 (lima) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 600/Raider atas nama Prada Heri Hamdani NRP 31120340730990 Danpokpan-2 Regu-2 Ton II Kipan C Yonif 600/Raider

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pleidoi) kepada Majelis Hakim namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan perbatannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kipan C Yonif 600/Raider atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II Tahun 2012 di Kodam Jaya, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri (Sussartaif) di Kodam Jaya setelah Lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 600/Raider dan menjabat sebagai Danpom Pan II Ru 2 Ton II Kipan C hingga sekarang dan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Prada NRP 31120340730990.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.

c. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider diantar oleh Kakaknya Sdr. Bambang lalu dijemput oleh Lettu Inf Adri dan langsung ke Mayonif 600/Raider untuk diambil keterangan kemudian pada tanggal 05 Nopember 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang di karenakan Terdakwa mendapat telepon dari kakaknya yang memberitahukan bahwa Bapaknya sakit parah dan minta anak anaknya dikumpulkan dan Terdakwa takut untuk meminta ijin atau cuti karena pada awal tahun 2015 Terdakwa sudah melaksanakan Cuti tahunan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota baik melalui telpon maupun surat.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 116 (seratus enam belas) hari secara terus menerus.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: N a m a : Yanto
Pangkat,NRP : Pratu/31100144990688
Jabatan : Dancuk I Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tgl lahir : Bima, 10Juni1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jalan KM 17
Petung Ballikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi Pratu Yanto kenal dengan Terdakwa di Yonif 600/Raider dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan kedinasan senior dan junior.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau kurang lebih selama 116 (seratus enam belas) hari.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa meninggal kesatuan dimana Terdakwa sedang dalam persiapan Pra Tugas ke Papua untuk tugas operasi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan berada dimana selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun melalui telepon kepada Kesatuan.

5. Bahwa dengan kepergian Terdakwa tersebut pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencaharian Terdakwa keseluruh Wilayah Balikpapan dan membuat Pencarian Orang namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider dengan menyerahkan diri diantar oleh keluarganya dan saat itu kesatuan dalam keadaan korum karena pasukan berangkat tugas operasi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Negara Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 2 telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung karena berdasarkan surat keterangan Danyonif 600/Raider Nomor : B/157/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, yang menerangkan jika Saksi 2 tidak dapat menghadirkan Saksi 2 kepersidangan disebabkan Saksi 2 sedang mengikuti Satgas TNI Konga XXXV-B/UNAMID Darfur sehingga berdasarkan hal tersebut meskipun demikian Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik disamping itu yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur oleh karena itu atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi-2 :
N a m a : Hamzah Zainuddin Lallo
Pangkat,NRP : Serda / 21110058860589
Jabatan : Baton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tgl lahir : Ujung Pandang,31Mei1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 600/Raider dan hanya sebatas hubungan senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada malam hari tanggal 27 Juni 2015 saat dilaksanakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak berada di tempat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa iijin dan saksi juga tidak mengetahui kemana dan berada dimana selama Terdakwa namun saksi mengetahui jika pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa sedang dalam persiapan Pra Tugas ke Irian/Papua.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa atas kepergian Terdakwa tersebut pihak kesatuan telah berupaya mencari terhadap keberadaan Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 600/Raide dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh orangtuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, Negara Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II Tahun 2012 di Kodam Jaya, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Kecabangan Infanteri (Sussartaif) di Kodam Jaya setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Yonif 600/Raider dan menjabat sebagai Danpom Pan II Ru 2 Ton II Kipan C hingga sekarang dan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Prada NRP 31120340730990.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita (dini hari) Terdakwa minta diantarkan oleh Prada Hasan untuk pergi ke Penajam, setelah sampai di Penajam Prada Hasan langsung kembali ke Kesatuan Kipan C Yonif 600/Raider lalu sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa menuju Pelabuhan Speed dan menyeberang ke Balikpapan setelah sampai kemudian Terdakwa langsung menuju Bandara Sepinggian Balikpapan dan membeli Tiket Pesawat tujuan Sumatera Utara untuk pulang ke rumahnya di Ds. Sei Bulu Dusun Payanibung Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan ayahnya yang sedang sakit lalu ayahnya dibawa ke Rumah Sakit Trianda untuk dirawat, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan berada di rumah Terdakwa menelphone Lettu Inf Andri untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diantarkan oleh Kakaknya Sdr. Bambang sampai ke Bandara Medan lalu sesampainya di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Adri dan langsung ke Mayonif 600/Raider untuk diambil keterangan lalu pada tanggal 05 Nopember 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mendapat telephone dari kakaknya yang memberitahukan bahwa ayahnya sakit parah dan minta anak anaknya dikumpulkan dan Terdakwa takut untuk meminta ijin atau cuti karena pada awal tahun 2015 Terdakwa sudah melaksanakan Cuti Tahunan serta Terdakwa sedang dalam persiapan Pra Tugas ke Irian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat :

5 (lima) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 600/Raider atas nama Prada Heri Hamdani NRP 31120340730990 Danpokpan-2 Regu-2, Ton II Kipan C, Yonif 600/Raider

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa Heri hamdani masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua NRP 31120340730990 kemudian Terdakwa mengikuti Kecabangan Infanteri (Sussartaif) di Kodam Jaya setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 600/Raider dengan Pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan batalyon 600/Raider secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau kurang lebih selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari.
3. Bahwa benarpada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dan diantar oleh kakaknya Sdr. Bambang dan Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Adri kemudian Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum.
4. Bahwa penyebab Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuandisebabkan karena orang tua/bapak Terdakwa sedang sakit parah dan meminta agar anak-anaknya dikumpulkan termasuk juga Terdakwa namun karenaTerdakwa takut tidak di ijin kan oleh Kesatuan untuk melihat orang tua Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa melarikan diri.
5. Bahwa benarselama Terdakwameninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon kemudian pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencaharian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa benarTerdakwasecara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuanterhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau selama kurang lebih selama 116 (seratus enam belas) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benarselama Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuanTerdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada majelis hakim bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar hukuman yan seringan-ringannya, atas permohonan tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat 1 ke 2 jo ayat 2 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa Heri Hamdani masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua NRP 31120340730990, kemudian Terdakwa mengikuti Kecabangan Infanteri (Sussartaif) di Kodam Jaya setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 600/Raider dengan Pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/6/VI/2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa Heri Hamdani Prajurit Dua NRP 31120340730990 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak beradanya ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Batalyon 600/Raider secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika setiap prajurit meninggalkan kesatuan baik dalam rangka cuti maupun ijin harus mengisi dan mengajukan buku korp raport perijinan/cuti secara berjenjang dan bertingkat mulai dari Danton, Danki sampai ke Danyon jika perijinan tersebut disetujui maka akan keluar surat ijin dan surat jalan setelah itu barulah prajurit dapat meninggalkan kesatuan meskipun ketentuan tersebut sudah Terdakwa ketahui namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut karena Terdakwa beralasan takut tidak di ijinikan oleh Kesatuan karena cuti tahunan Terdakwa telah habis.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan disebabkan karena orang tua/bapak Terdakwa sedang sakit parah dan meminta agar anak-anaknya dikumpulkan termasuk juga Terdakwa sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan, Terdakwaberada di Desa Sei Balu Su-mut dengan kegiatan membantu orang tua untuk bercocok tanam dan berladang dan jalan jalan ke tempat kakak Terdakwa di Padang Sum-Bar.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon kemudian pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencaharian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut bertentangan dengan kewajiban dinasnya sebagai seorang prajurit TNI dan merugikan kesatuan Terdakwa serta melanggar peraturan hukum yang berlaku namun meskipun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Batalyon 600/Raider secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015.

2. Bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider dengan caramenyeraikan diri ke kesatuan dengan diantar oleh kakaknya Sdr. Bambang kemudian Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan unsur yang untuk menentukan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang dilakukan oleh pelaku/ Terdakwa dimana menentukan waktu tersebut yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa terputus-putus.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Batalyon 600/Raider terhitung sejak mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau selama kurang lebih selama 116 (seratus enam belas) hari.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut sejak mulai tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau selama kurang 116 (seratus enam belas) hari dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 116 (seratus enam belas) hari dimana waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 juncto ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasnyanya dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta marga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meninggalkan kesatuan disaat kesatuan Terdakwa disiapkan untuk pra tugas untuk tugas operasi di Papua.
- Perbuatan Terdakwa melemahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 2.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :
Surat :

5 (lima) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 600/Raider atas nama Prada Heri Hamdani NRP 31120340730990 Danpokpan-2 Regu-2, Ton II Kipan C, Yonif 600/Raider

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Heri Hamdani Prada NRP 31120340730990, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :

5 (lima) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 600/Raider atas nama Prada Heri Hamdani NRP 31120340730990 Danpokpan-2 Regu-2, Ton II Kipan C, Yonif 600/Raider

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10 000,- (sepuluh ribu rupiah.).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan S.H, M.H Mayor Sus NRP 524430, sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413, serta Mayor Chk Ahmad Jailanie, S.H NRP 517644, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy S.H, Mayor Sus NRP 524419, dan Panitera Khairudin, S.H, Kapten Chk NRP 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H M.H
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H
Mayor SusNRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Jailani SH
Mayor CHK NRP 517644

Panitera

Ttd

Khairudin, S.H,
Kapten Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Khairudin, S.H,
Kapten Chk NRP 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)